BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".hal ini dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974.

Dalam Perkawinan hendaklah harus sadar tentang posisi masing-masing, suami istri harus menyadari bahwa yang mempersatukan laki-laki menjadi suami dan wanita menjadi istri adalah akad. Sebab dengan adanya akad seorang suami boleh berhubungan badan dengan istri nya. jika akad tidak ada maka tidak akan terjadi hubungan.[1] Suami istri mempunyai fungsi serta tanggung jawab berbeda, tetapi tujuannya tetap satu Yaitu agar tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga dan terciptanya keluarga/rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah.[2]

Dalam membina keluarga. Haruslah ada perhatian yang besar.[3] tujuan Pembinaan keluarga adalah untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[4]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam,* hlm 48

[2]Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm 120

[3]M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992),hlm.253

Hal ini Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, bahwa Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir"*[5]

Islam mengajarkan adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, materil dan spiritual. Oleh sebab itu selain merupakan sunnatullah, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.[6]

Dengan disyari'atkannya nikah pada dasarnya adalah sebagai upaya legalisasi hubungan seksual sekaligus untuk mengembangkan keturunan yangsah sehingga dapat menetapkan nasab. Selain itu lembaga perkawinan merupakan faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya sehingga terciptanya kehidupan keluarga yang dapat menciptakan rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[4]Soesilodan pramudji R. *Undaang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara, 2013), hlm.324

[5]Bachroen, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007),hlm. 936.

[6]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 297.

Dengan berlangsungnya pernikahan maka terjalinlah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan diatas pundak masing-masing terletak tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya,islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada suami sebagai kepala rumah tangga tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.[7]nikah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga,rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,tujuan perkawinan tidak hanya semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis tetapi untuk mendapatkan mawaddah warahmah serta ketenangan lahir batin pasangan suami istri.[8]

Dalam perjalanan akad mustahil tidak mengalami goncangan yang akan berdampak pada terciptanya percekcokan suami istri, perbedaan pendapat masing-masing pihak dapat membawa ego masing masing.karena itulah perkawinan yang semulanya terlihat membahagiakan, bisa berubah menjadi saling mencelakakan.[9]

Tujuan dari pernikahan sesuai yang dikendaki dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah, ada

UIN IMAM BONJOL PADANG

[7] Peunoh daly, *Hukum Perkawinan Islam Sebagai Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Ssunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang,1988, Cet,ke-1) hlm, 429

[8] Inpres No 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3.hlm.14

[9]Hasbul Wanni Haq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*(Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), hlm. 2

beberapa prinsip yang harus dipedomani oleh pasangan suami istri agar sampai pada tujuan tersebut: Prinsip kebebasan memilih jodoh, Prinsip cinta kasih, Saling melengkapi dan mendukun, prinsip keadilan dan persamaan, prinsip mu'asyarah bilma'ruf.

Hal ini membuktikan bahwa ajara Islam menjunjung nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan hubungan atara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat arrum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Keluarga merupakan inti dari masyarakat islam dan hanya dengan menikahlah cara untuk membentuk lembaga ini, untuk mengatur agar berfungsinya keluarga sehingga dengan nya suami istri dapat memperoleh kedamaian,kecintaan,dan keamanan dan ikatan kekerabatan.unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah.ibadah disini

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak berarti hanya berhubungan kelamin saja dengan istri melainkan mencakup berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.

Iddah adalah waktu menungggu bagi istri yang sudah diceraikan oleh suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya.ataupun karena suaminya sudah meninggal dunia yang pada masa tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain[10]

Oleh sebab itu ditetapkanlah aturan baik yang bersifat hukum maupun moral untuk melestarikan ikatan perkawinan tersebut, namun demikian islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus menerus karena yang disatukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia,yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan,baik latar belakang keluarga,pendidikan maupun kepribadian masing-masing.tidak tertutup kemungkuinan antar suami istri terjadi konflik.apabila konflik tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan,maka islam memberikan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian[11]

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri,namun syara' sangat membenci perbuatan ini dan tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

[10] Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,Cet,6 (Jakarta: Ptraja Grafindo,Pustaka Pelajar,2000).h.125

[11] Kamal Muchtar,*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: bulan bintang,1987),h.157

merestui dijatuhkannya talak talak tanpa sebab atau alasan.Talak diperbolehkan (mubah) untu menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik itu suami maupun istri[12] para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak hentinya, pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak.[13]

Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya iddah bagi istri yang di cerai oleh suami..diantara tujuan dari Iddah adalah memberikan kesempatan kepada suami istri agar bisa berfikir jernih untuk mencoba lagi membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan istri yang telah di talak nya sebagaimana yang mereka inginkan.Konsep rujuk hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i.[14]Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[12] Abd.Rahman ghazali,*fiqh munakahat, (jakarta:kencana,2006),h.212*

[13] Hasan Ayyub,*fiqh al-usrah al-muslimah diterjemahkan abd ghafar*,(jakarta :al kautsar,2001),h.260

[14]Ibid.,hlm. 265

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Umar Bin Khattab ra. Sebagi berikut:

حَد ثنا إِسْمَا عِيلُ بْنُ عَبدِاللهِ قَا لَ حَدَّ ثنِى مَا لِكٌ عَنْ نَّا فِعٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَقَ ا أَتَهُ وَهِيَ حَا إِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَ لَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّا بِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَا جِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ اِنْ شَا ءَأَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَا ءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَا ءُ[15]

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu

[15]Abu Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Sahihal-Bukhari* (semarang: KaryaToha Putra, t.t), Juz. 6, hlm.163

menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al-Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri.[16]

Surat at Talaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Ayat dan hadis diatas merupakan dasar hukum rujuk, suami dapat merujuk isterinya yang masih dalam masa iddah talak raj'i. Rujuk secara bahasa berarti kembali, sedangkan menurut syara' berarti mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak selain talak ba'in pada masa iddah dengan cara tertentu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[16].I

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a, yarji'u, ruj'an* yang berarti kembali dan mengembalikan[17]. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah :

الَرَ دُّ ا لِىَ النكَاحِ مِنْ طَلَقٍ َغَيْرَ بِاَئنٍ فِي ٱلْعِدَّ ِةِ [18].

Kembali kepada pernikahan dari cerai yang bukan talak ba'in, selama masih dalam masa iddah."

Menurut ulama mazhab, rujuk adalah sebagai berikut :

1. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *'iddah*, tetapnya hak milik tersebut akan hilang setelah habisnya masa '*iddah*.
2. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari*talaq bâ'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
3. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya isteri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *'iddah*. Menurut golongan ini bahwa isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : kencana 2008) h. 285
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta : Kencana 2006), h. 337

mengembalikan hubungan suami isteri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna

4. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya isteri yang sudah dijatuhi talak selain *talaq bâ'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak[19]

 Pada prinsipnya ulama mazhab sepakat walaupun redaksi ungkapannya berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada isteri yang ditalak satu atau dua, dalam masa *'iddah* tanpa akad nikah baru, tanpa melihat bahwa isteri mengetahui rujuk suami atau tidak, apakah ia senang atau tidak, alasannya adalah bahwa isteri selama masa *'iddah* tetap menjadi milik suami yang menjatuhkan talak kepadanya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia.menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kembalinya suami kepada isteri yang ditalak yaitu talak satu atau talak dua yang masih dalam masa 'iddah[20]. Defenisimenurut KBBI tersebut secara esensial sama maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksinya sedikit berbeda. Dari defenisi-

[19] Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, (Beirut: Daar al- Kutub, 2003), juz-4*, h. 377-

[20] Amir Syarifuddin, *loc.cit*

defenisi tersebut dapat terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum rujuk tersebut, yaitu :

1. Ungkapan "kembalinya suami kepada isterinya "mengandung arti bahwa sebelumnya keduanya telah terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian.Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
2. Ungkapan "yang telah ditalak *raj'i*" mengandung artinya ahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bâ'in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut rujuk.
3. Ungkapan "masih dalam masa *'iddah*" mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih dalam masa *'iddah*. Bila waktu iddah tersebut telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru[21].

Rujuk adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suami setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik dengan

[21] Amir Syarifuddin, *Ibid*.,h. 337-338

UIN IMAM BONJOL PADANG

ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua[22].

Dapat disimpulkan bahwa rujuk ialah "mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa 'iddah dengan ucapan tertentu[23]. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan terjadinya talak antara suami isteri meskipun berstatus talaq raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh sebab itu, walaupun suami dalam masa 'iddah berhak merujuk isterinya dan mengembalikannya sebagai suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan suami terhadap isterinya, maka untuk menghalalkan kembali bekas isterinya menjadi isterinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh suami tersebut.

Pada satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti dan memasuki kembali kehidupan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[22] Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
[23] Abdurrahman Ghazali, *op.cit.*, h. 286

pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukkan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat,

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat[24], dalil yang digunakan Jumhur Ulama itu adalah itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ ۗ

Artinya: "talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan cara yang baik"[25].

Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا ۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۚ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kata *imsak* dalam ayat pertama dan kata *rad* dalam ayat kedua mengandung arti sama yaitu kemalinya suami kepada istri yang diceraikan.tidak ada perintah tegas dalam kedua ayat itu untuk rujuk.adanya perintah nabi agar ibnu umar rujuk karena sebelumnya

[24] Amir Syaripuddin. *op.cit.*,h. 339
[25] Departemen Agama RI, (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2004), h. 36

menalak istrinya dalam keadaan haidh oleh karena itu hukum rujuh adalah sunnah[26]

Para ulama sepakat mengatakan bahwa jika suami menjatuhkan talak yang selain talak tiga maka ia memiliki hak untuk merujuk pada masa ‘iddah.[27] Berdasarkan hal ini, jika suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan *talaq raj‘i*, maka suami memiliki hak untuk merujuknya pada masa *‘iddah*,.

Dalam hal kesaksian rujuk ulama berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.

Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki dalam pendapatnya yang masyhur, juga mazhab Syafi‘i pada perkataannya yang baru, mazhab Hanbali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling sahih dan Syi‘ah Imamiyyah mengatakan bahwa persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk. Akan tetapi persaksian terhadap perkara rujuk disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan. Karena dikhawatirkan terjadinya pengingkaran isteri terhadap perkara rujuk setelah masa ‘iddah selesai, juga untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

[26] Amir Syaripuddin, *op.cit.*,h. 340

[27] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islm Wa Adillatuhu* (Beirut : Daar al-Fikr, 1985), Cet. Ke2, Juz-7, h. 461

memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk, juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan isteri[17].

Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah[28]. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagimana terdapat dalam Surat at-Thalaq ayat2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar aginya.[29]

Menurut ulama adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk , maka ucapan rujuk tidak

[28] Amir Syarifuddin, *Loc.cit*
[29] Departemen Agama, *Op.cit*., hlm. 558

boleh mengunakan lafaz kinayah, karena penggunaan lapaz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu sah jika dilakukan dalam bentuk perbuatan[30]. Namun mereka berbeda pendapat mengenai diperlukannya niat atau tidak. Sebagian ulama diantaranya Said bin al-Musayyab, al-Hasan, Ibnu Sirin, 'Atha', Thawus dan Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak, artinya tidak diperlukan adanya niat. Demikian pula yang berlaku dikalangan Syi'ah Imamiyah[31].

Imam Malik membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan itu berbeda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai rujuk. Kebanyakan ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya, bila terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku rujuk.

[30] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al Usrotu Al Muslimah*, (Kairo : Daar Assalam, 2003), h.

[31] Amir Syarifuddin,*Op.cit.,* hlm. 342

Sebagian ulama memasukkan khalwat, menyentuh dengan bernafsu atau membuka dan memandang alat kelamin kepada pengertian hubungan kelamin sebagai perbuatan untuk rujuk. Bila terjadi demikian maka terjadilah rujuk.

Sedangkan rujuk dari *talaq bâ'in*, suami membutuhkan apa yang ia butuhkan untuk perkawinan, yaitu izin dari isteri, memberikan mahar, dan akad nikah yang baru. Para *fuqaha* sepakat bahwa boleh melakukan akad nikah baru kepada isteri yang ditalak dengan *talaq bâ'in*, baik pada masa iddahnya maupun setelahnya[32].

Dalam rujuk, ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Diantara rukun rujuk yang disepakati ulama adalah sebagai berikut :

a. Laki-laki yang merujuk.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang merujuk adalah mantan suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi isterinya itu dengan pernikahan yang sah.
2. Laki- laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah

[32] Wahbah Azzuhaili, *Ibid.*, hlm. 462

dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadaran sendiri[33].

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali dia adalah orang yang *baligh*, berakal, memiliki kehendak sendiri, dan tidak *murtad* karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian seseorang yang *murtad*, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang dipaksa tidak sah rujuk yang dilakukannya[34]. Sebagaimana tidak sahnya perkawinan yang dilakukan orang-orang ini. Juga karena talak anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana. Bila waktu menalak isterinya ia berakal sehat kemudian dia gila dan ingin rujuk yang melakukan rujuk itu adalah walinya, sebagaimana yang menikahkannya adalah walinya[35].

Mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hanafi juga membolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk[36].

Tidak disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk tidak sedang melakukan ihram ibadah haji dan umrah menurut ijma'

UIN IMAM BONJOL PADANG

[33] *Ibid.*
[34] Wahbah Azzuhaili, *op.cit.*, h. 464
[35] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor : Kencana. 2003), hlm. 145
[36] Wahbah Azzuhaili, *Loc.cit.*

fuqaha', juga tidak sedang sakit karena orang yang sedang melakukan ihram dan orang yang sedang sakit memiliki kemampuan untuk menikah. Hanya saja, dia mengalami kondisi yang mencegah sahnya pernikahan. Lima kondisi yang dibolehkan untuk melakukan rujuk, yang tidak dibolehkan pernikahannya, yaitu : orang yang sedang melakukan ihram, orang yang sedang sakit, orang yang bodoh, orang yang pailit, dan budak[37].

b. Perempuan yang dirujuk.

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk adalah sebagai berikut :

1. Perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan isterinya.
2. Isteri itu telah diceraikan dalam bentuk talaq raj'i. Tidak sah merujuk isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talaq bâ'in.
3. Isteri masih dalam masa iddah dari talaq raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalak secara *raj'i*, selama masih dalam masa '*iddah*. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuk.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[37] *Ibid.*

4. Isteri telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk terhadap isteri yang diceraikan sebelum isteri itu sempat digauli, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan masih berada dalam masa ‘iddah, sedangkan isteri yang diceraikan dalam masa sebelum digauli tidak mempunyai ‘iddah[38].
5. Sighat (lapaz)

Rujuk dalam pandangan fiqih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk[39]..

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sedangkan syarat-syarat sahnya rujuk adalah sebagai berikut :

1. Talak yang dijatuhkan belum melampaui batas lebih dari tiga bagi laki- laki merdeka dan lebih dari dua kali bagi budak laki- laki. Jika sudah sampai batas tersebut, maka suami tidak berhak lagi untuk

[38] Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 341
[39] *Ibid., h.* 342

rujuk kembali pada isterinya sebelum sang isteri menikah dengan orang lain.

2. Isteri yang diceraikan sudah pernah digauli. Jika suami menceraikan isterinya sebelum digauli, maka dia tidak berhak rujuk kepada sang isteri. Karena isteri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai masa ‘iddah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mereka mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”[40].

3. Talak tersebut bukan talak dengan ganti (khulu‘). Jika talak tersebut dengan membayar ganti, maka suami tidak berhak rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru dengan ridha sang isteri.

4. Nikah yang terjalin adalah nikah yang sah. Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang ia nikahi dengan cara tidak sah, maka tidak ada rujuk di antara mereka. Karena tidak boleh kembali setelah terjadinya talak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[40] Departemen Agama RI, *Op.cit.,* h.424

5. Rujuk tersebut terjadi saat masa ‘*iddah*.
6. Rujuk itu terlaksana dengan bebas tanpa syarat. Tidak sah suatu rujuk jika disertai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, “jika terjadi ini dan itu, maka aku berarti telah rujuk denganmu”.[41]

Nikah dan rujuk merupakan penyatuan sepasang suami-istri, keduanya tetap memiliki perbedaan. Perkawinan membutuhkan mahar atau wali, saksi, bahkan ada yang digelar dengan prosesi walimah (resepsi). Sedangkan rujuk tidaklah membutuhkan mahar dan tidak pula memerlukan prosesi walimah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal l0 dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam proses pencatatan rujuk sangat perlu diperhatikan bahwa suami istri yang akan rujuk harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan rujuk dari kepala Desa atau Lurah tempat domisili, Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dicatat, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pasangan suami istri tersebut dengan membuktikan apakah suami yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[41] Abu Al-Barakat Ahmad Bin Muhammad , h. 605-608

akan merujuk itu memenuhi syarat rujuk atau tidak, apa rujuk mereka masih dalam masa iddah talak raj'i atau sudah melewati masa iddah, apakah wanita yang akan dirujuk itu benar merupakan istrinya atau bukan, dan adakah persetujuan dari istri mengenai rujuk tersebut atau tidak.

Didalam Penjelasan dari Pasal 163 sampai Pasal 169 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat prosedur yang mengikat tentang rujuk. Jika prosedur itu tidak dapat terpenuhi, maka rujuk bisa gugur menurut hukum negara, oleh sebab itulah rujuk bisa cacat hukum dalam hukum positif Indonesia.Persoalan keridaan istri dalam rujuk, dijelaskan juga dalam Pasal 176 ayat (2) bahwa rujuk dapat dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Apabila pasal tersebut dihadapkan secara diametral dengan pemahaman ulama kotemporer yaitu Dr Wahbah Azzuhaili maka akan terlihat disharmonisasi sebab Wahbah Azzuhaili mengatakan bahwa hak rujuk tersebut sepenuhnya adalah milik suami, dimana suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa iddah, tanpa memperhatikan persetujuan istri maupun wali.

Kemudian tentang kehadiran saksi dalam rujuk. Kewajiban mengenai hadirnya saksi rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

UIN IMAM BONJOL PADANG

lslam, Pasal 167 ayat 4 menyatakan bahwa dalam proses rujuk diwajibkan bagi pihak untuk mendatangkan saksi untuk dimintakan tandatangannya pada kolom saksi rujuk dalam buku pendaftaran rujuk. Jadi menghadirkan saksi rujuk menjadi sebuah syarat sah rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan fenomena penetapan rujuk diatas, Wahbah Azzuḥailī yang merupakan ulama kontemporer yang baru meninggal pada tahun 2015 memiliki pemikiran tersendiri mengenai penetapan rujuk,Wahbah Azzuhaili berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak disyaratkan dalam rujuk yaitu:

1. Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin ataupun persetujuan pihak lain. Dan Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak raj'i berada pada hukum istri, rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinan[42]
2. Tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena rujuk merupakan hak suami. Oleh karena itu rujuk tetap sah walaupun istri

UIN IMAM BONJOL PADANG

[42]Wahbah Azzuhaili *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9 hlm. 409

tidak mengetahui hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan istri, seperti halnya talak.

3. Saksi ketika rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka. Kawatir terhadap pengingkaran istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.[43]

Berbagai perbedaan pendapat ulama mengenai saksi dalam rujuk, menurut ulama syi'ah imammiyah bahwa mendatangkan saksi dalam rujuk adalah wajib dia merupakan rukun dalam terjadinya rujuk.ada pula ulama yang mengatakan itu Sunnah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan itu tidak lah sah, karena dalam ayat di atas Allah menyuruh agar rujuk itu dipersaksikan. adapun Pendapat yang berlaku dikalangan jumhur ulama,Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru.Menurut Ulama Syi"ah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya sunnah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[43]Wahbah Azzuhaili, (*Fiqh AlIslam)* hlm. 409

Berdasarkan pendapat ini, boleh menggunakan *lafaz kinayah*, karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.[44]

Berdasarkan apa yang telah dipparkan di atas, ada perbedaan yang sangat signifikan mengenai konsep rujuk menurut Wahbah azzuhaili dalam *fiqh* islami wa adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti kerelaan istri menurut Wahbah Azzuhaili dalam fiqh al Islami wa adillatuhu tidak menjadi syarat rujuk.[45] tidak perlu memberitahu istri dalam hal rujuk dan tidak perlu adanya saksi, menurut penulis bisa berdampak terhadap keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

Sementara Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Pasal 165 bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.hal ini dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam sangat menekankan adanya kerelaan dan persetujuan istri serta saksi dalam rujuk,

Agar lebih sistematis dan dapat dideskripsikan pertentangan di antara kedua variabel yang akan diteliti, peneliti memuat keterangan singkatnya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Dapat dipahami bahwa terdapat perselisihan antara syarat rujuk menurut Wahbah Azzuhaili dalam fiqh Islam wa adillatuhu dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[44]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1998), hlm. 41

[45]Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9 hlm. 408.

Kompilasi Hukum lslam KHI. Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya pencatatan rujuk dan kehadiran saksi seta memperhatikan persetujuan dari istri. dibutuhkan dua orang saksi yang akan menandatangani berkas rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Selain menuntut adanya pencatatan rujuk dan kehadiran saksi dalam rujuk, Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan dari istri. Jika istri tidak setuju dengan rujuk suaminya, maka rujuk tidak dapat dilakukan.

dalam Fiqh empat mazhab tidak ditemukan ketiga syarat di atas,dia tidak merupakan persyaratan suatu perbuatan rujuk, Rujuk dapat diakui keabsahannya walaupun tanpa pencatatan rujuk, tanpa kehadiran saksi rujuk, dan tanpa persetujuan/keridhaan istri.

Jika Berbicara mengenai urgensifitas syarat sah dalam rujuk, maka konsekuensinya adalah terdapat beberapa syarat rujuk yang dipandang sah menurut fiqh namun tidak dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam.syarat rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam cenderung diabaikan jikalau setiap pasangan suami istri yang akan rujuk hanya berpatokan kepada syarat sah menurut fiqh. Keadaan tersebut dapat peneliti deskripsikan ke dalam sebuah contoh, misalnya pasangan suami istri yang akan rujuk tanpa melakukan pencatatan (rujuk bawah tangan) dan juga tanpa dihadiri saksi tetaplah sah menurut Wahbah Az

UIN IMAM BONJOL PADANG

Zuhaili dalam *al-fiqh al islami wa adillatuhu* dan perspektif Fiqh Empat Mazhab, sekalipun belum memenuhi syarat sah rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai Perbedaan syarat sah rujuk, keharusan pendaftaran dan pencatatan rujuk, serta keharusan hadirnya saksi rujuk, dan persetujuan istri dalam rujuk merupakan problematika yang berakibat hukum terjadinya dualisme peraturan hukum dalam masyarakat, Ambiguitas dapat muncul terkait aturan mana yang akan dipakai oleh masyarakat.

Pencatatan rujuk, kebutuhan kehadiran saksi, dan persetujuan istri sebelum rujuk dilakukan adalah beberapa fenomena yang menarik untuk di kaji lebih lanjut. Disharmonisasi antara ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Wahbah Azzuhaili dalam fiqh Islam wa adillatuhu menjadi perlu mendapatkan perhatian sehingga mendesak untuk ditemukan akar permasalahannya sekaligus titik temu diantara keduanya mana yang lebih menguntungkan terhadap kondisi umat Islam saat sekarang ini dan bagaimana kaitan kedua pendapat tersebut dengan kehidupan dalam rumah tangga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah. Yaitu keluarga yang dapat menjaga perasaan cinta. Baik cinta terhadap suami istri, cinta terhadap anak maupun cinta terhadap segala bentuk pekerjaan.Islam mengajarkan agar suami berperan sebagai tokoh

utama dan istri sebagai lawannya yaitu sebagai penyeimbang karakter suami[46]

Diantara ciri ciri keluarga sakinnah adalah:

1. Terciptanya rasa cinta kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga
2. Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga
3. Dalam berinteraksi harus menciptakan huungan yang aik antara keluarga
4. Saling menghormati dan saling menghargai anatara ayah,iu dan anak-anak
5. Menciptakan hubungan yang kuat dan erat tidak boleh rapuh
6. Harus memprioritaskan keutuhan keluarga[47]

Berbedanya ketentua kompilasi hukum islam (KHI) Dan Ketentuan Wahbah Azzuhaili dalam fiqh islam wa adillatuhu mengenai syarat rujuk seperti yang penulis paparkan diatas tentu akan berakibat terhadap penunjang kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan permasalahan di atas menarik untuk dikaji terutama pemikiran Wahbah Azzuḥailī dalam Fiqh Islam Waadillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk dalam sebuah Disertasi:

UIN IMAM BONJOL PADANG

[46] Muhammad M .dlori, *Dicinta Suami Istri Sampai Mati,* Jogjakarta:Kata Hati. 2005.hlm.30-32

[47] Dadang Harawi, Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24 Juli,1994.hlm.26

Pandangan Wahbah Azzuhaili Dalam *Fiqh Islam Wa adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tentang Rujuk Serta Kaitannya Dengan Kehidupan Rumah Tangga

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Permasalahan utama yang menjadi objek penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Azzuhaili dalam Fiqh Islam Waadillatuhu tentang rujuk serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga
2. Bagaimana pendangan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Rujuk serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah Azzuhali dalam Fiqh Islam Wa adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan rumah tangga maka akan dilihat melalui beberapa ijtihad Wahbah Azzuhaili dan ketetapan Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan hukum yang berbeda pada kasus yang sama. Beberapa persoalan hukum yang akan diteliti itu adalah:

Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk serta kaitannya dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kehidupan rumah tangga yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berkaitan dengan Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak raj'i berada pada hukum istri, dan rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinan.[48]
2. Berkaitan dengan pemberitahuan istri dalam rujuk, tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena rujuk merupakan hak suami. Oleh karena itu rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak.
3. Berkaitan dengan Saksi rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka. Kawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[48]Wahbah Azzuhaili *Fiqh Islam Wa- dillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9 hlm. 409

terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.

4. Bagaimana kaitan kedua pendapat tersebut dengan keharmonisan rumah tangga

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang pandangan Wahbah Azzuhaili dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk serta kaitan ke dua pendapat tersebut dengan keharmonisan rumah tangga dan pendapat yang mana yang lebih mashlahat berdasarkan kondisi umat islam sekarang.

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang pandangan Wahbah Azzuhaili dalam *Fiqh Islam wa adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang rujuk serta kaitan kedua pendapat tersebut dengan kehidupan rumah tangga dan untuk mengetahui pendapat mana yang lebih mashlahat melihat kondisi umat saat ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah Azzuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan hukum melalui pemahamannya tentang syarat rujuk serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan dibidang kajian hukum Islam (fiqih dan ushul fiqh)

b. Secara praktis

1) Untuk memenuhi persyaratan formal dalam menyelesaikan program S3 di Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang

2) Untuk menambah pengetahuan penulis dan sebagai sumbangan pikiran terhadap almamater,sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi generasi mendatang.

D. Penjelasan Judul/ Defenisi operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap format judul disertasi ini,yaitu pandangan Wahbah Azzuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tentang rujuk serta kaitannya

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan kehidupan rumah tangga, diperlu penjelasan beberapa kata kunci berikut ini:

1. **Pandangan:** Maksudnya adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya), bisa juga diartikan dengan pengetahuan, pendapat, gagasan/ ide dan secara lebih luas lagi bisa diartikan dengan ”konsep yang dimiliki seseorang”.[49]
2. **Wahbah Azzuhaili**: Nama lengkapnya Wahbah Bin Musthafa Azzuhaili yang lahir pada tahun 1351H/ 6 Maret 1932 M dan wafat pada hari Sabtu 8 agustus tahun 2015.
3. ***Fiqh Islam Wa Adillatuhu:*** Kitab fiqh karangan Prof. Dr.Wahbah Azzuhaili yang terdiri dari 10 jilid.
4. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu diambil dari kata compilare yang berarti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana- mana.[50] Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama

UIN IMAM BONJOL PADANG

[49] Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Balai Pustaka,2002),cet ke2,edisi III,hlm.821

[50] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992, hlm. 10

"Kompilasi"[51]Kebutuhan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama.

5. **Rujuk :** Ungkapan kembalinya suami kepada istrinya dalam masa iddah,rujuk berasal dari kata raj'a,yarji'u ruj'an yang berarti kembali dan mengembalikan, rujuk adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan suami setelah melakukan talak terhadap istrinya dengan tujuan kembali
6. **Kaitan:** Dalam KBBI disebutkan: hal (perbuatan) terkait, ketergantungan, hubungan[52]
7. **Rumah Tangga:** Menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut Mawaddah Warahmah.Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan untama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh

UIN IMAM BONJOL PADANG

[51] Ibid, hlm. 10.
[52] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484.

utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.[53]

Secara keseluruhan,yang dimaksud dengan judul "pandangan Wahbah Az Zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang rujuk serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga" adalah Pendapat Wahbah Azzuhaili dalam *Fiqh Islam Wa adillatuhu* Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk dan bagaimana jika kedua pendapat tersebut dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga dalam yang diinginkan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang Sakinnah Mawaddah Warahmah.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.[54]Materi tentang rujuk jelas banyak sekali dibahas dalam kitab fikih dan buku-buku munakahat. Dan sudah ada karya ilmiah yang ditulis oleh Munawwar Khalil Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN

UIN IMAM BONJOL PADANG

[53] Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta, Katahati, 2005, h.30-32

[54]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 291.

IMAM EMPAT MADZHAB". Dalam penelitiannya ini menggunakan metode Deskriptif Komparatif (membandingkan), yaitu dengan menggambarkan pandangan konsep rujuk menurut fiqih empat madzhab, kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.[55]

"KEDUDUKAN SAKSI DALAM TALAK DAN RUJUK MENURUT IMAM AL-SYAFI"I". Skripsi yang ditulis oleh Aminudin mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau,Penelitiannya menggunakan metode Deskriptif, dengan memaparkan pandangan Imam Safi"i tentang kekuatan saksi dalam talak dan rujuk, berapa jumlah saksi dan syarat-syarat saksi.[56]Namun dalam hal ini penulis tidak menemukan ada peneliti lain yang membahas masalah rujuk dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam serta kaitanya dengan keharmonisan rumah tangga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun buku-buku fiqh atau kitab-kitab yang ada pembahasan masalah rujuk antara lain adalah Abū Abdillāh Muhammad al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī.* Dalam kitab ini pada bab atau kitab an-nikah dan bab *at-talaq* terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang nikah, talaq dan

juga rujuk, yang dalam hal ini sangat membantu sekali penulis untuk dijadikan bahan reverensi. Kemudian *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Azzuhaili, kitab ini menjelaskan konsep rujuk yang hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. *Fikih Praktis; Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama,* yang ditulis oleh Muhammad Bakir Al-Habsyi. Buku ini antara lain menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan Allah SWT.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditulis oleh Soesilo dan Pramudji R.*Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinann,*ditulis oleh Djaja S.Meliala. buku ini menjelaskan tentang waktu tunggu atau iddah *bagi* perempuan yang bercerai, baik cerai mati, atau cerai karena putusan *Pengadilan,* baik cerai dan wanita dalam keadaan sedang hamil, atau perceraian yang di antara suami istri yang belum melakukan hubungan seksual.

Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang ditulis oleh Moh. IdrisRamulyo. Dalam KHI menjelaskan syarat-syarat dan aturan dalam rujuk. Fiqh *Munakahat* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali. Dalam buku ini antara lain menjelaskan bahwa rujuk adalah rujuk mengembalikan status hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. *Juga* menjelaskan hukumnya, masa berkabung atau masa tunggu bagi perempuan yang dicerai suaminya.

Kifayatul akhyar, karya imam Taqiyyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, dalam kitab ini menjelaskan tentang talak dan rujuk beserta hal-hal terkait masalah rujuk.Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI.* Dalam buku ini menjelaskan bahwa masa iddah berlaku bagi istri yang telah di gauli atau sudah melakukan hubungan suami istri.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian kepustakaan *(Library Research)* yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.[57] Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan disertasi, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan- bahan yang telah tertulis.[58] Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[57]Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125

[58]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

pembahasan.[59] Hasilpenelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.[60] Penelitian ini berusaha memaparkan konsep rujuk menurut Wahbah Azzuhaili dalam fiqh Islam wa adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam disertasi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber primer Adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.[61] Sumber data primer yang penulis gunakan adalah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan KHI (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah buku- buku penunjang materi yang dibahas, atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar diri penyelidik. Di antaranya adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[59]Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998), hlm. 36.

[60]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008) hlm. 10.

[61]Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung:Tarsito, 1982), hlm. 163.

Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum perdata islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, Undang-undang No 1/1974 Sampai KHI, Sahih al-Bukhārī, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis merupakan cara berfikir. Analisis adalah untuk mencari pola.[62]

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka dalam menganalisis data,peneliti menggunakan analisis isi (*content analisis)*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam disertasi ini,dengan metode ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan Wahbah Az Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk dan kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.

[62]Sugiono, *Metode Penelitian*..., hlm. 244

data akan diakumulasikan apa adanya kemudian di analisis dengan pendekatan komparatif.

Dalam mengetahui latar belakang kehidupan tokoh dan faktor yang mempengaruhi pemikirannya maka digunakanlah metode sejarah dengan menghimpun data dari dokumen- dokumen atau yang ditulis oleh ahli sejarah mengenai kehidupan tokoh dalam penelitian ini.

Setelah merumuskan masalah yang perlu dijawab, Langkah pertama yang ditempuh dalam penelitian ini adalah meneliti seputar dalil hukum, metode penetapan hukum islam yang digunakan tokoh dalam penelitian ini berkaitan dengan rujuk,hal ini menurut penulis penting untuk mengetahui sejauh mana perbedaan pendapat tokoh dalam penelitian ini dan KHI dalam menetapkan syarat sah rujuk.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Untuk lebih memudahkan menganalisis data yang ditemukan, maka persoalan hukum yang popular dari tokoh menjadi penting untuk diketahui, oleh karena itu, Langkah selanjutnya yang akan diteliti bagaimana penetapan Wahbah Az Zuhaili dalam kitab Fiqh Al Islami Waadillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan syarat rujuk. Ini dapat dilihat dari cara tokoh dalam mengambil keputusan hukum terhadap syarat rujuk yang bisa berbeda dalam pandangan KHI serta bagaimana kaitannya dengan kehidupan rumah

tangga serta mana yang lebih menguntungkan untuk kondisi umat saat sekarang ini.

Langkah berikutnya, penelitian difokuskan pada pemecahan masalah, mengenai pendapat Wahbah Az Zuhaili dalam Fiqh Islam Waadillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk serta kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan bagaimana pemahaman nya dalam penelitian ini dalam menetapkan hukum melalui studi komperatif, selanjutnya pendapat wahbah Azzuhaili dalam kitab Fiqh Islam Waadillatuhu dan Kompilasi Hukum Islam tentang syarat rujuk juga akan dibandingkan dengan pendapat ulama lain,bagian ini akan ditutup dengan pendapat penulis sendiri.

Langkah terakhir adalah dengan mengemungkakan kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dikandung dalam pokok masalah disertasi ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam disertasi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan Batasan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah, tentang putusnya perkawinan, yang meliputi putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan putusnya perkawinan menurut hukum positif,dan putusnya perkawinan menurut Wahbah Azzuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*

Bab ketiga adalah rujuk dan pengembangan maknanya dalam fiqh yang meliputi pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, macam- macam rujuk, tujuan dan hikmah rujuk, tata cara rujuk

Bab keempat adalah rujuk dalam pandangan Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* yang meliputi, Biografi Wahbah Azzuhaili, Pandangan Wahbah Azzuhaili Dalam *Fiqh Islam Wa adillatuhu* tentang rujuk penyari'atan rujuk, syarat istri yang dirujuk, jenis Rujuk, Syarat Rujuk meliputi: Ridho dan Izin Istri,Pemberitahuan Istri, Persaksian Dalam Rujuk.

Bab kelima adalah tentang kehidupan rumah berisi tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga, Implikasi Pemenuhan Hak Dan Kewajian Dalam Rumah Tangga, Hak dan Kewajian Suami Istri Menurut UU No 1 Th 1974, Hak dan Kewajian Suami Istri Menurut KHI.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bab ke enam berisi tentang analisis terhadap pendapat Wahbah Az Zuhaili Dalam *Fiqh Islam Wa adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk.

Bab Ketujuhadalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Yang berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini dan juga saran-saran peneliti terhadap hasil penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG